



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 47 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

23. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/M/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Minum;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/M/PRT/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/M/PRT/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas,

- Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota;
39. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik atau Perubahannya;
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015;
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  45. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
  46. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang;
  47. Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
  48. Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
  49. Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
  50. Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
  51. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
  52. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Karawang.
- e. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- h. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- i. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

- k. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijadikan acuan bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

## **BAB III**

### **PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

#### **Pasal 3**

- (1) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi :
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Indikator Kinerja;
  - c. Nilai SPM;
  - d. Target Tahunan ; dan
  - e. Satuan Kerja penanggungjawab.

- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Sumber Daya Air;
  - b. Jalan,
  - c. Air Minum;
  - d. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan);
  - e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan;
  - f. Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - g. Jasa Konstruksi;
  - h. Penataan Ruang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 5**

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

### **BAB IV**

## **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
  - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepada pemerintah melalui Gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 10**

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Karawang.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **1 Nopember 2013**

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **1 Nopember 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**Ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2013      NOMOR : 47

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR : 47 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KETERANGAN	
			INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015			
1	2		3	4	5	6	7	8	
I	Sumber Daya Air	Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat		1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100% pada tahun 2014	80 %	100 %	Dinas Cipta Karya	Berdasarkan atas target minimal kebutuhan air bersih di Kab. Karawang
				2. Tersedianya Air Irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70 % pada tahun 2014	70 %	100 %	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Karawang	100 % pada tahun 2014	100 %	-	Dinas Bina Marga dan Pengairan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KETERANGAN
			INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2		3	4	5	6	7	8
			Mobilitas	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100 % pada tahun 2014	100 %	-	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Keselamatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60 % pada tahun 2014	80 %	100 %	Dinas Bina Marga dan Pengairan.
		Ruas	Kondisi Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60 % pada tahun 2014	80 %	100 %	Dinas Bina Marga dan Pengairan
			Kecepatan	Tersedianya jalan yang dapat menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60 % pada tahun 2014	80 %	100 %	Dinas Bina Marga dan Pengairan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KETERANGAN
			INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2		3	4	5	6	7	8
III	Air Minum	Cluster Pelayanan	Tersedianya Akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/Orang/Hari				Dinas Cipta Karya	
		Sangat Buruk		40% pada tahun 2014	40 %	20 %		
		Buruk		50% pada tahun 2014	50 %	30 %		
		Sedang		70% pada tahun 2014	70 %	40 %		
		Baik		80% pada tahun 2014	80 %	60 %		
		Sangat Baik		100% pada tahun 2014	100 %	100 %		
IV	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air Limbah Permukiman	1. Tersedianya Sistem Air limbah setempat yang memadai	60 % pada tahun 2014	30 %	60 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			2. Tersedianya Sistem Air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5 % pada tahun 2014	3 %	5 %	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di Perkotaan	20 % pada tahun 2014	10 %	20 %	Dinas Cipta Karya	
			Tersedianya Sistem Penanganan sampah di perkotaan	70 % pada tahun 2014	35 %	70 %	Dinas Cipta Karya	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KETERANGAN
			INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2		3	4	5	6	7	8
		Drainase	Tersedianya Sistem Jaringan Drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 CM, selama 2 Jam) dan tidak lebih dari 2 Kali setahun	50 % pada tahun 2014	70 %	100 %	Dinas Bina Marga dan Pengairan	
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10 % pada tahun 2014	10 %	10 %	Dinas Cipta Karya	
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya Masyarakat dalam pengurusan IMB	100% pada tahun 2014	100 %	100 %	BPMPT	
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya Program Harga Standar Bangunan Gedung Negara	100 % pada tahun 2014	100 %	100 %	Dinas Cipta Karya	
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	100 % pada tahun 2014	100 %	100 %	BPMPT	
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun	100 % pada tahun 2014	100 %	100%	Bagian Dalprog Setda	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KETERANGAN
			INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2		3	4	5	6	7	8
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Karawang beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital	100 % (Kabupaten/ Kecamatan) pada tahun 2014	100 %	100 %	Bappeda	
		Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	90 % (Kelurahan) pada tahun 2014	45 %	90 %		
				100 % pada tahun 2014	100 %	100 %	Bappeda	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET TAHUNAN		SKPD	KETERANGAN
			INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL	2014	2015		
1	2		3	4	5	6	7	8
		Izin Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda tentang RTR wilayah Kabupaten Karawang beserta rencana rincinya	100 % pada tahun 2014	100 %	100 %	Bappeda	
		Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat	100% (Kabupaten dan Kecamatan) pada tahun 2014	100 %	100 %	Bappeda	
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	25 % pada tahun 2014	10 %	25 %	Dinas Cipta Karya	

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG**

**I. Sumber Daya Air**

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

**A. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari**

**1. Pengertian**

Kinerja sistem jaringan penyediaan air baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke instalasi pengolah air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang air minum.

**2. Definisi Operasional**

- Bahwa kewajiban pemerintah berdasarkan target MDGs adalah menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (Rata-rata) masyarakat Indonesia;
- Kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 M3;
- Sistem jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke instalasi pengolah air;
- Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing instalasi pengolah air terhadap MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.

**3. Cara Perhitungan/Rumus**

a. Rumus :

SPM keandalan ketersediaan air baku adalah rasio ketersediaan air baku (M3/Tahun) secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku (m3/Tahun) secara nasional yang telah ditetapkan

SPM keandalan ketersediaan air baku =

$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan air baku (m3/Tahun) dari Instalasi Pengolah Air}}{\text{Jumlah kebutuhan air baku (m3/Tahun) berdasarkan Target MDGs}} \times 100\%$$

- b. Pembilang :  
Ketersediaan air baku (m<sup>3</sup>/Tahun) dari instalasi pengolah air.
- c. Penyebut  
Kebutuhan air baku (m<sup>3</sup>/Tahun) berdasarkan target MDGs pada Kabupaten Karawang.
- d. Ukuran/Konstanta.  
Persentase (%).
- e. Contoh Perhitungan

- 1) Pada tahun 2010 Kabupaten Karawang dididentifikasi jumlah penduduknya terdapat 153.158 Jiwa.
- 2) Jumlah ketersediaan air baku dari instalasi pengolah air yang ada pada tahun tersebut adalah : 1.000.000 m<sup>3</sup>/tahun.
- 3) Jumlah kebutuhan air baku minimal 60 liter/orang/hari yang diperlukan Kabupaten Karawang adalah :  
153.158 Jiwa X 0.06 m<sup>3</sup>/orang/hari X 365 Hari = 3.521.868 m<sup>3</sup>/tahun.
- 4) Perhitungan pencapaian standar pelayanan minimal pada tahun tersebut adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Air Baku (m}^3\text{/Tahun) dari Instalasi Pengolah}}{\text{Jumlah Kebutuhan air baku (m}^3\text{/Tahun) berdasarkan Target MDGs}} \times 100\%$$

$$\frac{1.000.000 \text{ m}^3\text{/tahun}}{3.521.868 \text{ m}^3\text{/tahun}} \times 100\% = 28 \%$$

- 5) Diperkirakan pada tahun 2014 Kabupaten Karawang dididentifikasi akan memiliki jumlah penduduk 200.000 jiwa.
- 6) Jumlah kebutuhan air baku minimal yaitu 60 liter/orang/hari yang diperlukan Kabupaten Karawang adalah :  
200.000 Jiwa X 0.06 m<sup>3</sup>/orang/hari x 365 hari = 4.599.000 m<sup>3</sup>/tahun
- 7) Target pencapaian standar pelayanan minimal pada tahun 2014 adalah 68,87 % atau 0,6887 dari 200.000 jiwa penduduk Kabupaten Karawang harus 100 % terlayani sehingga perhitungannya :  
4.599.000 m<sup>3</sup>/tahun X 0,6887 = 3.167.331
- 8) Dengan contoh perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun akhir pencapaian SPM diharapkan tersedia air baku sebesar 3.167.331 m<sup>3</sup>/tahun.

#### 4. Sumber Data

- a. Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, sektor sumber daya air (Bappenas);
- b. Potensi Penambahan SR PDAM s.d. 2013 (Ditjen Cipta Karya);
- c. Renstra Kemen PU 2010-2014.

## **5. Target**

Persentase target pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah 100 % dari minimal kebutuhan air baku pada instalasi pengolahan air di Kabupaten Karawang.

## **6. Langkah Kegiatan**

- a. Penyusunan Renstra Pembangunan Penyediaan Air baku ;
- b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku;
- c. Kegiatan Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.

## **7. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur pada PDAM dan Dinas Cipta Karya.

## **8. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

## **B. Tersedianya Air Irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada**

### **1. Pengertian**

Kinerja Jaringan Irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak-petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

### **2. Definisi Operasional**

- a. Kriterianya adalah bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani pada sistem pertanian rakyat pada daerah irigasi yang sudah ada berhak memperoleh dan memakai air untuk kebutuhan pertanian;
- b. Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada butir 2 diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- d. Hak guna pakai air bagi petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani untuk pertanian rakyat sebagaimana disebut pada butir 2 harus diwujudkan dalam Rencana Tata Tanam yang ditetapkan oleh Bupati.
- e. Nilai SPM Keandalan Ketersediaan Air Irigasi merupakan rasio ketersediaan irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

### 3. Cara Perhitungan/Rumus

a. Rumus :

SPM Keandalan Ketersediaan air irigasi adalah rasio ketersediaan air irigasi yang terdapat di petak-petak sawah (liter/detik) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (liter/Detik) berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan atau dirumuskan sebagai berikut :

**SPM Keandalan Ketersediaan air irigasi =**

$$\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Air Irigasi (Lt/Detik) pada setiap musim tanam}}{\text{Jumlah Kebutuhan air irigasi (Lt/Detik) berdasarkan rencana tata tanam}} \times 100\%$$

b. Pembilang

Ketersediaan air irigasi (liter/Detik) pada setiap musim tanam adalah jumlah air irigasi yang dialirkan selama musim tanam pada suatu daerah irigasi yang sudah ada yang dihitung berdasarkan kemampuan saluran dan bangunan serta dinyakan dalam liter/detik.

c. Penyebut

Kebutuhan air irigasi (liter/Detik) berdasarkan rencana tata tanam adalah jumlah air irigasi yang dihitung dan akan dialirkan berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan pada suatu daerah irigasi yang sudah ada dan dinyatakan dalam liter/detik.

d. Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

e. Contoh Perhitungan

Data dan Asumsi

Nama : Daerah Irigasi A

Luas: 1.000 HA

Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan

Kebutuhan Air per Ha : 1.2 Liter/Detik/Ha (pengolahan Lahan)

Total Kebutuhan air = 1.000 x 1.2 = 1200 Liter/Detik.

Debit di Intake bendung = 1000 Liter/Detik

Fakto K = 1000/1200 = 0,8333

Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 Ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 Ha, maka air yang sampai dipetak tersier adalah 700 Ha X 1,2 Lt/Detik/Ha = 840 Lt/Detik

Pencapaian SPM = 840/1000 = 84 %

Berarti kinerja jaringan irigasi = Sangat Baik

### 4. Sumber Data

- Hasil survey penelusuran lapangan (yang merupakan bagi dari pengelolaan asset irigasi);
- Data irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah dikoreksi oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang;
- Data irigasi dari Kementerian Pertanian yang sudah dikoreksi oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan.

## **5. Rujukan**

Standar Perencanaan Irigasi :

- a. KP-01 : Perencanaan Jaringan Irigasi;
- b. KP-02 : Bangunan Utama;
- c. KP-03 : Saluran;
- d. KP-04 : Bangunan;
- e. KP-05 : Petaj Tersier;
- f. KP-06 : Parameter Bangunan;
- g. KP-07 : Standar Penggambaran;
- h. BL-01 : Tipe Bangunan Irigasi;
- i. BL-02 : Standar Bangunan Irigasi;
- j. PT-01 : Perencanaan jaringan irigasi;
- k. PT-02 : Pengukuran;
- l. PT-03 : Penyelidikan Geoteknik; dan
- m. PT-04 : Penyelidikan Model Hidrolis.

## **6. Target**

Target nasional Pencapaian SPM adalah sebesar 70 % (kinerja baik) pada tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan nilai :

- a. 80-100 = Kinerja sangat baik;
- b. 70-79 = Kinerja baik;
- c. 55-69 = Kinerja kurang dan perlu perhatian;
- d. < 55 = kinerja jelek dan perlu perhatian.

## **7. Langkah Kegiatan**

- a. Penyusunan Rencana Tata Tanam;
- b. Pengembangan sistem irigasi dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan;
- c. Pengelolaan sistem irigasi dengan kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.

## **8. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur pada PDAM, Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **9. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

## II. Pelayanan Jalan

### A. Jaringan Jalan

#### 1. Aspek Aksesibilitas

##### a. Pengertian

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Karawang.

##### b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria Aksesibilitas adalah bahwa setiap Pusat Kegiatan (PK) dalam suatu wilayah terhubung oleh jaringan jalan sesuai statusnya sehingga tidak ada satupun pusat kegiatan yang belum terhubung (terisolasi). Jika masih ada pusat kegiatan yang belum terhubung, maka perlu diketahui tentang rencana pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan pusat kegiatan yang terisolasi tersebut.
- 2) Nilai SPM Aksesibilitas adalah panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan, dinyatakan dalam prosentase panjang jalan yang terbangun pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap panjang total jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan dalam wilayah sesuai statusnya.

##### c. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Rumus :

SPM Aksesibilitas adalah persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan dalam wilayah, atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM aksesibilitas} = \frac{\sum_{\text{Akhir Tahun Pencapaian SPM}} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat Kegiatan}}{\sum_{\text{Seluruh Pusat Kegiatan}} \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat Kegiatan}}$$

- 2) Pembilang

Panjang jalan penghubung Pusat Kegiatan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan setiap Pusat Kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Karawang pada akhir tahun pencapaian SPM

- 3) Penyebut

Panjang jalan penghubung Pusat Kegiatan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan Kabupaten) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Karawang.

- 4) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Kabupaten Karawang diidentifikasi berdasar fungsinya sebagai jalan kabupaten, harus menghubungkan Pusat Kegiatan ibu kota Kabupaten, ibu kota Kecamatan dan pusat kegiatan lokal; sebagai contoh, misal secara total terdapat 20 titik Pusat Kegiatan.

Pada kondisi eksisting, diidentifikasi terbangun jalan yang menghubungkan 15 Pusat Kegiatan dari seluruh pusat kegiatan yang ada yang berjumlah 20 Titik Pusat Kegiatan, baik oleh jalan nasional, jalan Provinsi, maupun jalan Kabupaten. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian SPM akan dibangun ruas jalan baru yang menghubungkan 1 titik pusat kegiatan lainnya, sehingga dengan kondisi eksisting dan rencana pembangunan jalan tersebut, jumlah panjang jalan adalah 1000 KM.

Secara total, untuk menghubungkan seluruh 20 Pusat Kegiatan direncanakan membangun panjang jalan sampai dengan 1500 KM.

Maka nilai SPM aksesibilitas pada akhir tahun pencapaian adalah :  
 $(1000 \text{ KM} / 1500 \text{ KM}) \times 100\% = 66 \%$

**d. Sumber Data**

- 1) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS pertahun analisis;
- 2) Peta dan data jaringan jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 3) Rencana Pengembangan wilayah dan rencana pembangunan jalan dari dinas terkait (Bappeda atau Dinas Bina Marga dan Pengairan).

**e. Rujukan**

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

**f. Target**

Target Nasional SPM Aksesibilitas adalah 100 % pada tahun 2014. Apabila ada Pusat Kegiatan yang belum terhubung dengan infrastruktur jalan namun dalam program pemerintah daerah sampai dengan 2014 pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan moda transportasi lainnya, maka pencapaian SPM aksesibilitas dianggap tercapai.

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang masih belum terhubung.

**h. Sumber Daya Manusia (SDM).**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- 2) Aparatur Dinas Cipta Karya.
- 3) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**i. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**2. Aspek Mobilitas**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.

**b. Definisi Operasional**

- 1) SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antar pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut;
- 2) Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya, dinyatakan dalam satuan KM (10.000 Jiwa);
- 3) Pencapaian Nilai SPM mobilitas dinyatakan oleh persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

- 1) Rumus

$$\text{SPM Mobilitas} = \frac{\text{Angka Mobilitas yang ditargetkan pada akhir waktu pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang ditentukan}}$$

- 2) Pembilang  
Angka Mobilitas pada akhir waktu pencapaian SPM
- 3) Penyebut  
Angka Mobilitas yang ditentukan berdasarkan Tabel 1

**Tabel 1**  
Angka Mobilitas yang Ditentukan Berdasarkan Kerapatan Penduduk

Kategori	Kerapatan Penduduk (KP) (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Angka Mobilitas (Km/10.000 Jiwa)
I	< 100	18,50
II	100 ≤ KP < 500	11,00
III	500 ≤ KP < 1000	5,00
IV	1000 ≤ KP < 5000	3,0
V	≥ 5000	2,00

- 4) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan  
Kabupaten Karawang diidentifikasi memiliki panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan adalah 100 Km dengan luas wilayah 100 Km<sup>2</sup>. Jumlah Penduduk Kabupaten

Karawang pada hari ini adalah 300.000 Jiwa dan diprediksi pada akhir tahun pencapaian SPM sebesar 350.000 jiwa.

Maka kerapatan penduduk adalah jumlah penduduk (jiwa)/Luas Wilayah ( $\text{Km}^2$ ) =  $3500 \text{ Jiwa}/\text{Km}^2$  atau masuk kategori IV dari Tabel 1. Sehingga harus memiliki angka mobilitas yang ditentukan adalah  $3,00 \text{ Km}/10.000 \text{ Jiwa}$ .

Angka Mobilitas Kabupaten Karawang pada akhir waktu pencapaian SPM adalah  $(100/350.000) \times 10.000 = 2,86 \text{ Km}/10.000 \text{ Jiwa}$ . Jika dibandingkan dengan angka mobilitas yang ditentukan, pencapaian SPM mobilitas adalah  $2,86/3,00 \times 100 \% = 95,3 \%$

Untuk pencapaian SPM Mobilitas 100 %, maka dengan prediksi jumlah penduduk akhir tahun pencapaian SPM sebesar 350.000 jiwa, maka untuk angka mobilitas 3,00 diperlukan penambahan panjang jalan kurang lebih 5,00 km atau peningkatan panjang jalan sebesar 105,0 KM.

**d. Sumber Data**

- 1) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pertahun analisis;
- 2) Data jaringan jalan.

**e. Rujukan**

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

**f. Target**

Target Nasional SPM Mobilitas adalah 100 % pada Tahun 2014

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan Kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan.

**h. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 2) Aparatur Dinas Cipta Karya;
- 3) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**i. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**3. Aspek Keselamatan**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

## b. Definisi Operasional

- 1) SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap :
  - a) Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan (jika dokumen rencana teknis tidak ada, gunakan tabel 1);
  - b) Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penetapan Laik Fungsi Jalan.
- 2) Nilai SPM keselamatan adalah prosentase panjang ruas-ruas jalan memenuhi semua kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua pusat kegiatan.

## c. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Rumus

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum_{\text{Akhir Tahun Pencapaian SPM}} \text{Panjang Jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum_{\text{Seluruh Pusat Kegiatan}} \text{Panjang Jalan Penghubungan Pusat Kegiatan}}$$

- 2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang memenuhi kriteria keselamatan.

Kriteria keselamatan dapat gunakan tabel 1 di atas.

- 3) Penyebut

Panjang jalan adalah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten.

- 4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

- 5) Contoh Perhitungan

Kabupaten Karawang diidentifikasi memiliki panjang jalan eksisting yang menghubungkan pusat kegiatan 1000 Km. Lakukan evaluasi terhadap masing-masing ruas jalan terhadap kriteria keselamatan dalam tabel 1 dengan menggunakan masukan dasar LHRT tiap ruas jalan pada tahun akhir pencapaian SPM. Misal, hasil identifikasi tersebut menghasilkan 800 km jalan memenuhi kriteria keselamatan.

Kabupaten Karawang memiliki rencana mengembangkan jaringan jalan sampai akhir tahun pencapaian SPM sepanjang 1500 KM, maka SPM keselamatan adalah  $(800 \text{ KM}/1500 \text{ KM}) \times 100 \% = 53 \%$ .

**d. Sumber Data**

- 1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pertahun analisis;
- 2) Data jaringan jalan ;
- 3) Data Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT).

**e. Rujukan**

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

**f. Target**

Target Nasional SPM Keselamatan adalah 60 % pada Tahun 2014

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan kondisi ruas-ruas jalan untuk memenuhi kriteria

**h. Sumber Daya Manusia (SDM).**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- 2) Aparatur Dinas Cipta Karya.
- 3) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**i. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**B. Ruas Jalan**

**1. Kondisi Jalan**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

**b. Definisi Operasional**

- 1) SPM Kondisi jalan adalah kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan seperti tercantum dalam Tabel 1.
- 2) Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.
- 3) Nilai SPM kondisi jalan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Karawang.
- 4) Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (Roughometer) atau diukur secara visual (penilaian kondisi jalan).

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

- 1) Rumus

$$\frac{\sum \text{Panjang Jalan memenuhi kriteria Kondisi Jalan}}{\text{Akhir Tahun Pencapaian SPM}}$$

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum \text{Seluruh Pusat Kegiatan Panjang Jalan}}{\text{Penghubung Pusat Kegiatan}}$$

- 2) Pembilang  
Panjang jalan adalah Jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang memenuhi kriteria Kondisi Jalan.  
Kriteria Kondisi Jalan dilihat dalam tabel 1.
- 3) Penyebut  
Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten.
- 4) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan  
Kabupaten Karawang diidentifikasi menghubungkan pusat kegiatan yang ada dengan panjang jalan 1000 Km. Lakukan penilaian kondisi jalan pada masing-masing ruasnya menggunakan alat pengukur kerataan jalan atau cara penilaian visual kondisi jalan. Evaluasi hasil penilaian terhadap kriteria kondisi jalan dalam tabel 1 dengan memasukan nilai LHRT tiap ruas jalan untuk tahun akhir pencapaian SPM. Misal, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa ada 800 KM ruas-ruas jalan memenuhi kriteria kondisi jalan.  
Maka, untuk Kabupaten Karawang dengan panjang jalan yang menghubungkan semua pusat kegiatan sebesar 1500 KM pada akhir tahun pencapaian, nilai SPM kondisi jalan adalah :  
(800 Km/1500 Km) X 100 % = 53 %

#### d. Sumber Data

- 1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pertahun analisis;
- 2) Data jaringan jalan;
- 3) Data Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT); dan
- 4) Data Kondisi Jalan.

#### e. Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) SNI-3426-1994 Tata Cara Survei Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan alat ukur NAASRA;
- 4) Pd T-21-2004-B Tata Cara Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan Beraspal;
- 5) Pd-T-19-2004-B Survei Pencacahan Lalu Lintas secara manual.

#### f. Target

Target Nasional SPM Kondisi Jalan adalah 60 % pada Tahun 2014

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan kondisi ruas jalan, dalam hal ini adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin atau berkala terhadap ruas jalan yang dalam kondisi mantap dan untuk jalan yang sudah dalam kondisi tidak mantap dibutuhkan penanganan lebih lanjut yakni dengan rehabilitasi atau dengan overlay.

**h. Sumber Daya Manusia (SDM).**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- 2) Aparatur Dinas Cipta Karya.
- 3) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**i. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**2. Kecepatan**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

**b. Definisi Operasional**

- 1) Kriteria kecepatan adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya.
- 2) Nilai SPM Kecepatan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Karawang.
- 3) Nilai kondisi diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan tersebut.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

- 1) Rumus

$$\text{SPM Kecepatan} = \frac{\sum \text{Panjang Jalan memenuhi kriteria Kecepatan}}{\sum \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat Kegiatan}}$$

- 2) Pembilang

Panjang jalan adalah Jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang memenuhi kriteria Kecepatan.

Kriteria Kecepatan dapat dilihat dalam tabel 1.

- 3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Karawang.

- 4) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%)

- 5) Contoh Perhitungan

Kabupaten Karawang diidentifikasi menghubungkan pusat kegiatan yang ada dengan panjang jalan 1000 Km. Dilakukan evaluasi terhadap kriteria kecepatan, dengan mengukur kecepatan bebas. Hasil pengukuran dibandingkan terhadap kecepatan rencana sesuai tabel 1. Kecepatan rencana yang digunakan adalah yang sesuai dengan LHRT ruas jalan yang bersangkutan untuk tahun akhir pencapaian SPM.

Misal, hasil evaluasi menghasilkan bahwa 800 Km jalan telah memenuhi kriteria kecepatan. Pada akhir tahun pencapaian SPM, Kabupaten Karawang berencana membangun jalan sampai dengan panjang jalan 1500 Km untuk menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada, Maka, SPM kecepatan adalah  $(800/1500) \times 100\% = 53\%$ .

**d. Sumber Data**

- 1) Data IIRMS atau URMS untuk wilayah yang bersangkutan;
- 2) Survei Primer Kecepatan bebas.

**e. Rujukan**

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) Manual Kapasitas Jalan Indonesia (Ditjen Bina Marga, 1997);
- 4) Panduan Survei dan Penghitungan waktu Perjalanan Lalu Lintas Nomor 001/T/BNKT/1990.

**f. Target**

Target Nasional SPM Kecepatan adalah 60 % pada Tahun 2014

**g. Langkah Kegiatan**

Untuk mengembalikan kecepatan aliran kendaraan untuk suatu ruas jalan tertentu, dilakukan normalisasi geometri jalan sesuai dengan LHRT yang harus dilayani jalan. Disamping itu, mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan dapat meningkatkan kecepatan.

**h. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang;
- 2) Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
- 3) Aparatur Kepolisian Daerah.

**i. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**Tabel 2**  
**Kriteria SPM Ruas Jalan**

Keselamatan Setiap Ruas Jalan	PERENCANAAN TEKNIS JALAN MINIMAL						
	LHRT (SMP/Hari) <sup>1)</sup>	≤ 2.000	2000- 19.500	19.500- 27.100	27.100- 72.900	72.900- 109.400	109.400- 145.900
	Kelas Penyediaan Prasarana	Jalan Kecil		Jalan Sedang	Jalan raya		
	Lebar Jalur Lau Lintas Minimum (M)	2,50	5,50	7,00	2X7,00	2X10,50	2X14,0
Lebar Bahu Minimum (M)	0,50	1,00	1,50	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	

	Tipe Perkerasan Jalan Minimal	Kerikil/Tanah		Beraspal/Beton Semen			
	Kelandaian Maksimum <sup>3)</sup> , (%)	12	12	10	10	10	10
	Bangunan Pelengkap jalan (jembatan, Gorong-gorong, dll)	Baik dan Berfungsi					
	Perlengkapan Jalan	Rambu, marka, APILL, patok-patok dan perlengkapan Jalan lainnya, terbangun lengkap sesuai kebutuhan manajemen lalu lintas.					
	Pelestarian Lingkungan	Sesuai dokumen lingkungan					
	Fasilitas pejalan kaki	Tersedia dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan					
	<b>PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN</b>						
	Pemenuhan Persyaratan laik fungsi Jalan	Harus Memenuhi persyaratan laik fungsi jalan dengan kategori minimal laik bersyarat.					
<b>Kondisi Kerataan Permukaan Jalan</b>	IRI <sup>4)</sup> Jalan Kabupaten Maksimum, M/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0
	RCI <sup>5)</sup> jalan Kabupaten	Sedang		Sedang	Baik		
	IRI Jalan arteri Kota, Maksimum, M/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0
	RCI jalan Kolektor, Lokal dan Lingkungan Kota	Sedang		Sedang	Baik		
<b>Kecepatan Rencana Lalu Lintas</b>	Kondisi Medan pada sistem Jaringan Jalan Primer	Datar	10	10	60	60	
		Bukit	10	15	30	40	
	Kondisi Medan pada sistim jaringan jalan sekunder	Gunung		10	25	25	
		Datar	10	20	40	40	
		Bukit	10	15	30	30	
		Gunung		10	25	25	

Catatan :

- 1) LHRT Yang diprediksi pada target tahun SPM yang akan dicapai;
- 2) 2,00 + 0,50 = 2,00 M lebar bahu luar dan 0,50 m lebar bahu dalam;
- 3) Untuk kelandaian > 12 %, harus diberi rambu peringatan dan rambu pematas muatan bagi kendaraan komersil;
- 4) IRI = International Ropughness Index;
- 5) RCI= Road Conditions Index.

### III. Akses Air Minum Yang Aman.

#### Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan.

##### A. Pengertian

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/samburrgan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran;
4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya

dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam SPAM;

5. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
6. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan Non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
8. Skala individu adalah lingkup rumah tangga;
9. Skala manual adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (Buka berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi);
10. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air sendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (Plumbing) di dalam bangunan tersebut.

## **B. Definisi Operasional**

1. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60/Liter/orang/hari adalah bahwa Kabupaten Karawang telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60/Liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupannya.
2. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah dan ibadah.
3. Nilai SPM cakupan Akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di Kabupaten Karawang.

### C. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus :

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di Kabupaten Karawang, atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Cakupan Pelayanan} = \frac{\sum \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM Proyeksi Total Masyarakat}}$$

2. Pembilang

Masyarakat yang terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Karawang pada akhir pencapaian SPM.

3. Penyebut

Proyeksi Total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di Kabupaten Karawang tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

4. Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5. Contoh Perhitungan

Kabupaten Karawang merencanakan pada akhir tahun pencapaian SPM, jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan buka jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 84.483 jiwa. Secara total proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 120.690 Jiwa.

Maka Nilai SPM peningkatan cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM adalah :

$$\frac{84.483}{120.690} \times 100 \% = 70 \%$$

### D. Sumber Data

1. Wilayah dalam angka, yang dikeluarkan oleh badan Pusat Statistik per tahun analisis. Definisi akses aman terhadap air minum berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari :

- a. Air Ledeng Meteran;
- b. Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- c. Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- d. Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar, dan;
- e. Air hujan.

2. Rencana pengembangan wilayah dari Instansi Terkait (Bappeda).
3. Penyelenggara SPAM dengan jaringan perpipaan (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan/atau Kelompok Masyarakat).

#### **E. Target**

Target Nasional pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2014 dibagi berdasarkan cluster pelayanan air minum saat ini (Sumber data susenas BPS 2009), sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**Target Pencapaian SPM air Minum**

<b>Cluster Pelayanan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nilai SPM</b>	<b>Tahun Pencapaian</b>
Sangat Buruk	Tersedianya Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%	2014
Buruk		50%	
Sedang		70%	
Baik		80%	
Sangat Baik		100%	

Cluster pelayanan air minum di Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas dijabarkan sebagai berikut :

No	Cluster Pelayanan	Persentase Akses Aman Terhadap Air minum*
1.	Sangat Buruk	< 30 %
2.	Buruk	30 % - < 40 %
3.	Sedang	40 % - < 60 %
4.	Baik	60 % - < 70 %
5.	Sangat Baik	> 70 %

\* Akses Aman terhadap air minum meliputi Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.

#### **F. Langkah Kegiatan**

1. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
2. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM;
3. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM.

#### **G. Sumber Daya Manusia (SDM)**

1. Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
2. Aparatur Bappeda Kabupaten Karawang.

#### **H. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

### **IV. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)**

#### **A. Air Limbah Permukiman**

- 1. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang Memadai.**

### a. Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- 2) Sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tangki septik dan resapan, unit pengolah setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja;
- 3) Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang;
- 4) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- 5) Instalasi Pengolahan Limpur Tinja adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan);
- 6) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

### b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah Kabupaten dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki septik tank (sesuai standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan;
- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki septik tank pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di Kabupaten Karawang.

### c. Cara Perhitungan/rumus

- 1) Rumus

SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di Kabupaten Karawang, atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{\sum \text{Akhir Tahun Pencapaian SPM} \quad \text{Tangki Septik yang dilayani}}{\sum \text{Kabupaten Karawang} \quad \text{Total Tangki Septik}}$$

- 2) Pembilang  
Tangki Septik yang dilayani adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dilayani oleh IPLT di Kabupaten Karawang pada akhir Tahun pencapaian SPM.
- 3) Penyebut  
Total Tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Karawang.
- 4) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan  
Pada Kondisi Eksisting Tahun X di Kabupaten Karawang, diidentifikasi jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik sebanyak 75.000 jiwa. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian SPM, jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik dan terlayani oleh IPLT sebanyak 250.000 Jiwa. Secara total jumlah penduduk yang memiliki tangki septik di tahun 2014 adalah sebanyak 400.000 jiwa. Dengan asumsi 1 KK setara dengan 5 jiwa, maka jumlah tangki septik yang terlayani adalah :  
 $(250.000 \text{ Jiwa} / 5 \text{ KK} / \text{tangki septik}) = 50.000 \text{ tangki septik}$   
 Jumlah total tangki septik adalah :  
 $(400.000 \text{ Jiwa} / 5 \text{ KK} / \text{tangki septik}) = 80.000 \text{ buah tangki septik}$   
 Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah :  $(50.000 / 80.000) \times 100\% = 62,5 \%$

**d. Sumber Data**

- 1) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik per tahun analisis;
- 2) Rencana pengembangan wilayah dari Bappeda.

**e. Rujukan**

SNI 03-2398-2002 Tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan;

**f. Target**

Target Nasional SPM Tingkat Pelayanan adalah 60% pada tahun 2014.

**g. Langkah Kegiatan**

- 1) Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- 2) Sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja yang benar kepada seluruh stakeholder sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

**h. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
- 2) Aparatur Bappeda Kabupaten Karawang.

**i. Penanggungjawab**

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

**2. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota**

### a. Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- 2) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;
- 3) Sewerage skala komunitas adalah upaya pembuangan air limbah dari rumah langsung dimasukkan ke jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan kesatu tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh dengan maksimum pelayanan 200 KK;
- 4) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan, beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas baku mutu air limbah yang ditetapkan.

### b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 Jiwa/Ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan;
- 2) Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolah air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di Kabupaten Karawang.

### c. Cara Perhitungan/rumus

- 1) Rumus :

SPM Ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di Kabupaten Karawang, atau dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SPM Ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah} = \frac{\sum_{\text{Kabupaten Karawang}}^{\text{Akhir Tahun Pencapaian SPM}} \text{Penduduk yang terlayani}}{\sum \text{Penduduk}}$$

- 2) Pembilang

Penduduk yang terlayani adalah jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolah air limbah skala komunitas/kawasan/kota di Kabupaten Karawang pada akhir tahun pencapaian SPM.

- 3) Penyebut  
Penduduk adalah jumlah kumulatif masyarakat di Kabupaten Karawang.
- 4) Ukuran/Konstanta  
Persentase (%)
- 5) Contoh Perhitungan  
Pada kondisi eksisting di Kabupaten Karawang tahun X, diidentifikasi jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan sebanyak 20.000 jiwa.  
Direncanakan pada tahun akhir pencapaian SPM (tahun 2014), jumlah masyarakat yang memiliki akses sebanyak 75.000 jiwa.  
Secara total jumlah penduduk di Kabupaten Karawang tahun 2014 sebanyak 500.000 jiwa.  
Maka nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah pada akhir tahun pencapaian SPM adalah :  
 $(75.000 \text{ Jiwa} / 500.000) \times 100 \% = 15 \%$

**d. Sumber data**

- 1) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh BPS per tahun analisis;
- 2) Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**e. Target**

Target Nasional SPM Ketersediaan Sistem Jaringan dan Pengolahan Air Limbah adalah 5 % Pada Tahun 2014.

**f. Langkah Kegiatan**

Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.

**g. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
- 2) Aparatur Bappeda Kabupaten Karawang.

**j. Penanggungjawab**

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

**B. Pengelolaan Sampah**

**1. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan**

**a. Pengertian**

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

**b. Definisi Operasional**

Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.

SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya

masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

**c. Cara Perhitungan.**

*Timbulan sampah x populasi = volume sampah ke tempat pengolahan sampah.*

Keterangan:

Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan jumlah populasi yang dilayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilah, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan.

$$\text{SPM pengurangan di perkotaan} = \frac{\sum_{\text{Seluruh Kota}} \text{Vol. sampah yang harusnya direduksi di TPST}}{\sum_{\text{Akhir Tahun Pencapaian SPM}} \text{Vol. sampah yang harusnya direduksi di TPST}}$$

Contoh Perhitungan:

Pada kondisi eksisting, kota A belum memiliki tempat pengolahan sampah di perkotaan. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian akan dibangun fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang mampu mengolah total volume sampah sebesar 30,000 ton. Total volume sampah kota sampai akhir tahun pencapaian adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$(30,000 \text{ ton} / 250,000 \text{ ton}) \times 100\% = 12 \%$$

**d. Sumber Data**

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang
- 2) Data Timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

**e. Target**

SPM Timbulan sampah yang berkurang ke TPA adalah 20% untuk 2014.

**f. Langkah kegiatan**

- 1) Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu
- 2) Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kabupaten Karawang.
- 3) Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
- 4) Membangun fasilitas pengurangan sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

**g. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;
- 2) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**h. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

**2. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.**

**a. Pengertian**

- 1) Penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 2) Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
- 3) Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 4) Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- 5) Pengolahan sampah adalah bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- 6) Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

**b. Definisi Operasional**

Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (*controlled landfill/sanitary landfill*)/ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Dalam rangka perlindungan lingkungan dan makhluk hidup, TPA harus:

- 1) Dilengkapi dengan zona penyangga.
- 2) Menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil.
- 3) Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan.
- 4) Tidak berlokasi di zona holocene fault.
- 5) Tidak boleh di zona bahaya geologi.
- 6) Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dan 3 meter (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi).
- 7) Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dan 10-6cm/det (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi).
- 8) Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dan 100 meter di hilir aliran (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi).
- 9) Kemiringan zona harus kurang dan 20 %.
- 10) Jarak dan lapangan terbang harus lebih besar dan 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dan 1.500 meter untuk jenis lain.
- 11) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun.
- 12) Memantau kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka, dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten Karawang, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

### c. Cara Perhitungan

(Timbulan sampah / kapita / hari) x populasi = volume sampah / hari  
 Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah volume sampah.

$$\frac{\text{Volume sampah}}{\sum_{ki} ((k1xr1) + (k2xr2) + \dots) \times \text{ritasi} / \text{hari}} = \text{jumlah truk yang dibutuhkan}$$

K1 = jumlah truk sampah

R1 = volume truk sampah

Jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{Pengangkutan sampah} = \frac{\sum_{\text{Seluruh Kota}}^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Vol. sampah terangkut}}{\sum \text{Vol. sampah}}$$

(Timbulan x populasi) - vol. sampah di daur ulang, guna ulang, proses = vol. sampah ke TPA

Keterangan:

Timbulan sampah (m<sup>3</sup>/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna ulang dan diproses adalah jumlah volume sampah yang masuk ke TPA.

$$\frac{\text{Volume sampah ke TPA}}{\text{Ketinggian sampah yang direncanakan}} = \text{luas TPA}$$

$$\text{Luas lahan TPA} = (1 + 0,3) \text{ luas TPA}$$

Keterangan:

Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan tanah penutup adalah luas TPA yang dibutuhkan.

Tingkat pelayanan sampah Jumlah volume sampah (m<sup>3</sup>) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m<sup>3</sup>) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{SPM pelayanan sampah} = \frac{\sum_{\text{Seluruh Kota}}^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Vol. sampah terangkut}}{\sum \text{Vol. sampah}}$$

Contoh Perhitungan:

Pada kondisi eksisting, kota A telah melakukan pengangkutan di beberapa wilayah kota. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian, dengan kendaraan yang ada akan mengangkut total volume sampah sebesar 100,000 ton. Total volume sampah kota sampai akhir tahun pencapaian adalah 250,000 ton. Maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah:  
(100,000 ton/250,000 ton) x 100% = 40 %

Pada kondisi eksisting, kota A (kota kecil) memiliki 1 TPA yang masih dioperasikan dengan *Open Dumping*. Pada akhir tahun perencanaan direncanakan TPA tersebut sudah dioperasikan dengan *Controlled Landfill*, tidak ada rencana pembangunan lokasi baru, maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah 100%.

#### d. Sumber Data

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang.
- 2) Data Timbulan sampah dan komposisi sampah dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

#### e. Rujukan

SNI 03 - 3241 - 1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah.

#### f. Target

SPM Pengangkutan Sampah 70% untuk 2014.

#### **g. Langkah kegiatan**

- 1) Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu.
- 2) Menentukan cakupan layanan pengangkutan.
- 3) Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah sampah dari sumber.
- 4) Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu.
- 5) Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, jangan mengangkut sampah melebihi kapasitas kendaraan).
- 6) Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan leachate dari sampah yang menempel di kendaraan.
- 7) Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu.
- 8) Menghitung timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA.
- 9) Merencanakan luas kebutuhan lahan TPA berdasarkan jumlah sampah yang masuk ke TPA.
- 10) Merencanakan sarana / prasarana TPA yang dibutuhkan berdasarkan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan, meliputi :
  - a) Fasilitas umum (jalan masuk, pos jaga, saluran drainase, pagar, listrik, alat komunikasi).
  - b) Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas dan sumur uji).
  - c) Fasilitas penunjang (air bersih, jembatan timbang dan bengkel).
  - d) Fasilitas operasional (buldozer, escavator, wheel/track loader, dump truck, pengangkut tanah).
- 11) Memperkirakan timbulan leachate.
- 12) Memperkirakan timbulan gas methan.
- 13) Merencanakan tahapan konstruksi TPA.
- 14) Merencanakan pengoperasian TPA sampah :
  - a) Rencana pembuatan sel harian.
  - b) Rencana penyediaan tahap penutup.
  - c) Rencana operasi penimbunan/pemadatan sampah.
  - d) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
- 15) Merencanakan kegiatan operasi/pemeliharaan dan pemanfaatan bekas lahan TPA.

#### **h. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang;

- 2) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**i. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

**C. Drainase**

**1. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota**

**a. Pengertian**

Adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematuan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota.

**b. Definisi Operasional**

Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

**c. Cara Perhitungan**

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non-struktural.

$$SPM = \frac{\text{Jumlah Infrastruktur Drainase yang dikelola (A)}}{\text{Jumlah Infrastruktur Drainase yang harus dibangun (B)}} \times 100\%$$

A = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kabupaten Karawang;

B = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kabupaten Karawang.

**d. Sumber Data**

- 1) Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Karawang, Master Plan Kabupaten Karawang;
- 2) Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan Bappeda atau Dinas Cipta Karya;
- 3) Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Cipta Karya.

**e. Target**

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014.

Pencapaian 100% diharapkan bertahap mengingat Pemerintah Kabupaten Karawang belum mempunyai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan maupun penerapan O/P secara konsisten.

**f. Langkah Kegiatan**

Perlunya memperkuat kegiatan non-struktural yang berupa Pembinaan Teknis pembuatan Rencana Induk Sistem Drainase maupun memperkuat institusi pengelola drainase di daerah dalam melaksanakan O/P.

**g. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang;
- 2) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**h. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**2. Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun**

**a. Pengertian**

Yang disebut genangan (*inundation*) adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali pertahun.

**b. Definisi Operasional**

Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah hilir.

**c. Cara Perhitungan**

SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di Kabupaten Karawang pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kabupaten Karawang.

$$SPM = \frac{\text{Luasan daerah bebas genangan (A)}}{\text{Luasan daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$$

- A = luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun);
- B = luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).

**d. Sumber Data**

- 1) Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Karawang, Master Plan Drainase Kabupaten Karawang;

- 2) Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karawang;
- 3) Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.

**e. Target**

SPM ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014.

Pencapaian 100% dilakukan secara bertahap, mengingat Kabupaten Karawang mempunyai wilayah yang sering tergenang akan memerlukan kolam retensi (*polder*). Tidak semua daerah akan mampu membangunnya, sehingga memerlukan upaya dan waktu agar Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan dana stimulan.

**f. Langkah Kegiatan**

Memperkuat pengelola drainase dalam melaksanakan Perencanaan dan O/P melalui kegiatan Pembinaan Teknis.

**g. Sumber Daya Manusia (SDM)**

- 1) Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang;
- 2) Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**h. Penanggungjawab**

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

**V. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan**

**Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan**

**A. Pengertian**

1. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
2. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
3. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

## B. Definisi Operasional

Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

## C. Cara Perhitungan Nilai Indikator

### 1. Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kota A hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati di kota A.

$$SPM \text{ tingkat pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kota A}}{\sum_{\text{Kota A}} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kota A}}$$

### 2. Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota A sejak diterbitkannya Permen tentang SPM bidang PU dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

### 3. Penyebut

Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 4. Ukuran Konstanta Persentase (%)

### 5. Contoh perhitungan

Kota A telah mengurangi luasan permukiman kumuh sebanyak 50 Ha sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga tahun 2014, sedangkan total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluas 500 Ha. Maka, nilai SPM pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

$$\frac{50 \text{ Ha}}{500 \text{ Ha}} \times 100\% = 10\%$$

## D. Sumber Data

1. Strategi Pengembangan Kota (SPK) Kabupaten Karawang.
2. Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.
4. Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Karawang.
5. Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Karawang.
6. Dokumen program-program sektoral.

**E. Target**

SPM tingkat pelayanan adalah 10% pada tahun 2014.

**F. Penanganan**

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, martabat yang layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan berdasarkan identifikasi melalui penentuan kriteria kumuh dan pembobotan kekumuhan dengan penanganan meliputi:

1. perbaikan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan dilaksanakan secara bertahap
2. pemugaran, yaitu dengan melakukan perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah dan lingkungan sekitar menjadi keadaan asli sebelumnya
3. peremajaan, yaitu dengan melakukan perombakan mendasar dan bersifat menyeluruh dalam rangka mewujudkan kondisi rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik
4. pemukiman kembali, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni ke lokasi perumahan lain yang layak huni, dan
5. pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu dengan mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar berfungsi sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya melalui penataan kembali permukiman kumuh, yang dilakukan melalui tahapan pelaksanaan antara lain :

1. Pemilihan dan penetapan lokasi
2. Sosialisasi
3. Rembug warga
4. Survey
5. Perencanaan
6. Matriks Program
7. Peta Rencana – DED
8. Pelaksanaan fisik

**G. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

**H. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

## **VI. Penataan Bangunan dan Lingkungan**

### **1. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)**

#### **Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB di Kabupaten Karawang**

##### **A. Pengertian**

Adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di Kabupaten Karawang untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

##### **B. Definisi Operasional**

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi :

1. Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
3. Pelestarian/pemugaran.

##### **C. Cara Perhitungan**

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di Kabupaten Karawang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG).

Rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB mengikuti rencana capaian Perda Bangunan Gedung tahun 2010 hingga 2014. Sehingga rencana capaian jumlah bangunan yang terlayani kepada masyarakat dalam memohon IMB adalah tidak ada yang tidak terlayani (pencapaian penerbitan IMB di Kabupaten Karawang adalah 100% hingga tahun 2014).

##### **D. Rujukan**

1. Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

##### **E. Target**

SPM terlayannya masyarakat yang memohon IMB adalah 100% pada tahun 2014.

## **F. Langkah Kegiatan**

Peningkatan prosentase jumlah bangunan gedung di Kabupaten Karawang yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) melalui:

1. Sosialisasi pentingnya IMB ke masyarakat untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keselamatan pengguna bangunan gedung.
2. Menyesuaikan perda retribusi dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
3. Besarnya retribusi ditetapkan dengan tarif yang proporsional dan transparan serta mengacu ke Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
4. Prosedur pengurusan IMB sesuai dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung. Sebagai contoh pengurusan IMB bangunan sederhana lebih cepat dibandingkan dengan bangunan yang lebih kompleks.
5. Lokasi pelayanan pengurusan dan pembayaran retribusi IMB didekatkan ke masyarakat seperti untuk rumah tinggal.
6. Untuk memudahkan dalam proses pengurusan dan penerbitan IMB dapat menggunakan *software* pendataan bangunan gedung.

## **G. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur Badan Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

## **H. Penanggungjawab**

Badan Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

## **2. Informasi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)**

### **Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten Karawang**

#### **A. Pengertian**

Adalah tersedianya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten Karawang sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **B. Definisi Operasional**

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m<sup>2</sup> pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap Kabupaten Karawang oleh Bupati.

#### **C. Cara Perhitungan**

Hingga tahun 2009 lebih dari 90% Kabupaten Karawang telah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sehingga diharapkan di tahun 2014 Kabupaten Karawang telah memiliki HSBGN.

#### **D. Rujukan**

Pasal 14 ayat (4) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002.

#### **E. Target**

SPM Pedoman Harga Satuan Bangunan Negara di Kabupaten Karawang adalah 100% pada tahun 2014.

#### **F. Langkah Kegiatan**

1. Menyiapkan petugas pendata/penyusun HSBGN.
2. Petugas pendata/penyusun HSBGN perlu diikutsertakan pada sosialisasi dan bimbingan teknis tenaga pendata HSBGN yang diselenggarakan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas dan keterampilan.
3. Petugas melakukan pendataan setiap 3 bulan.
4. Petugas menyusun analisa dan pelaporan.
5. Petugas membuat usulan HSBGN yang akan ditetapkan oleh Bupati.

#### **G. Sumber Daya Manusia (SDM)**

1. Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.
2. Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

#### **H. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

### **VII. Jasa Konstruksi**

#### **1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)**

**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap**

##### **A. Pengertian**

1. Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
2. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan wilayah Kabupaten Karawang.
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
5. Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK dihitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.


## B. Definisi Operasional

1. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa setiap Kabupaten Karawang menyelenggarakan pelayanan penerbitan IUJK bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat.
2. Nilai SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

## C. Cara Perhitungan/Rumus.

1. Rumus

SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu proses penerbitan IUJK dengan rumus sebagai berikut :



Waktu Penerbitan IUJK = tanggal diterbitkannya IUJK - tanggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUJK.

Target waktu penerbitan IUJK adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian pencapaian dari tingkat pelayanan SPM di Kabupaten Karawang dapat dihitung dari rumus berikut :

$$SPM \text{ tingkat pelayanan} = \frac{\sum \text{Pemohon IUJK yang terlayani (diterbitkan IUJK nya) paling lama 10 hari kerja}}{\sum \text{Seluruh Pemohon IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap}}$$

Sedangkan rumus tingkat pelayanan SPM untuk Nasional adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pelayanan SPM Nasional} = \frac{\sum \text{Tingkat pelayanan SPM Kabupaten/Kota seluruh Indonesia}}{\sum \text{Jumlah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia}}$$

IUJK harus tetap diproses dengan skala prioritas yang sama, meskipun waktu penerbitan IUJK sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja.

2. Pembilang

Untuk rumus tingkat pelayanan SPM Kabupaten Karawang adalah Jumlah Permohonan IUJK yang IUJK nya diterbitkan paling lama 10 hari kerja sejak dinyatakan lengkapnya permohonan penerbitan IUJK.

3. Penyebut  
Jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap.
4. Ukuran/Konstanta  
Persentase (%).
5. Contoh Perhitungan  
Data Jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap pada tahun 2014 dari Kabupaten Karawang adalah sebanyak 105 permohonan.  
Pada tahun tersebut diketahui juga bahwa jumlah permohonan IUJK yang IUJKnya diterbitkan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja adalah sebanyak 98 permohonan. Maka pencapaian tingkat pelayanan SPM dari Kabupaten Karawang pada tahun 2014 adalah :

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{98}{105} = 93.33\%$$

Misalkan diketahui total jumlah tingkat pelayanan SPM untuk Kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2014 adalah 40,957 sedangkan diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kabupaten/kota adalah sebanyak 497 kabupaten/kota, maka tingkat pelayanan SPM untuk nasional adalah:

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan Nasional} = \frac{40,957}{497} = 82.40\%$$

#### **D. Sumber Data**

1. Data pendukung dari Kabupaten Karawang untuk tanggal dinyatakan lengkapnya suatu dokumen permohonan IUJK dan tanggal diterbitkannya IUJK.
2. Data jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya dinyatakan lengkap.
3. Data jumlah IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **E. Rujukan**

Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

#### **F. Target**

SPM Tingkat Pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

#### **G. Langkah Kegiatan**

1. Dalam pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
2. Badan Usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

3. Setelah mengisi surat permohonan sesuai formulir yang disediakan, Badan Usaha harus melengkapi dengan kelengkapan antara lain :
  - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
  - b. Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karawang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Setiap IUJK diberikan nomor kode izin sesuai dengan pedoman pemberian nomor IUJK yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
5. IUJK berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
6. Setiap IUJK yang diberikan pada Badan Usaha mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat diperpanjang
7. Setiap IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha dikategorikan sebagai IUJK baru atau perpanjangan atau perubahan.
8. Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Unit kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.
9. Unit Kerja/Pejabat yang melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.
10. Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian IUJK.
11. Badan Usaha yang melakukan pelanggaran tidak memiliki tanda registrasi oleh Lembaga, maka dikenakan sanksi sesuai PP 28 tahun 2000 pasal 34.
12. Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha jasa konstruksi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan PP 28 tahun 2000 pasal 35.

#### **H. Sumber Daya Manusia (SDM).**

Aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

#### **I. Penanggungjawab**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

#### **J. Lampiran**

1. Form Permohonan Jasa Pelaksana Konstruksi;
2. Form Permohonan Jasa Perencana/Pengawa Konstruksi;
3. Form Tata cara Pemberian Nomor IUJK;
4. Form IUJK;

5. Form Laporan Pemberian IUJK;
6. Form Laporan Kegiatan.

CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : ..... 200...

Lampiran :

Kepada Yth.  
 Kepala Pemerintah Kabupaten /Kota  
 .....  
 .....  
 di .....

Pemerintah : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk.

1. Permohonan Izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data

Di Kabupaten/Kota ..... Propinsi ..... untuk bidang pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Arsitektur
2. Pekerjaan Sipil
3. Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Elektrikal
5. Pekerjaan Tata Lingkungan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi .....
2. Tanda bukti pembayaran izin
3. dst...

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
 PT .....

Penanggung Jawab  
 Badan Usaha / Orang-Perorangan

Nama Jelas

Catatan :  
 Untuk bidang pekerjaan dilingkari/dipilih sesuai yang diinginkan.

**CONTOH FORM PERMOHONAN JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI \*)**

Nomor : ..... , 200...  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Kepala Pemerintah Kabupaten /Kota  
.....  
di .....

Pemerintah : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam rangka

1. Permohonan Izin baru
2. Memperpanjang izin usaha
3. Mengubah data

Di Kabupaten/Kota Propinsi ... .. untuk bidang pekerjaan dan lingkup layanan sebagai berikut :

<b>Bidang pekerjaan</b>	<b>Lingkungan Layanan Perencanaan</b>	<b>Lingkup Layanan Pengawasan</b>
1. Arsitektur	1. Jasa Survey	1. Jasa Inspeksi/Supervisi
2. Sipil	2. Jasa Testing Laboratorium	2. Jasa Testing Laboratorium
3. Mekanikal	3. Jasa Perencanaan Umum & Studi Mikro lainnya	3. Jasa Manajemen Konstruksi
4. Elektrikal	4. Studi Kelayakan	4. Jasa Manajemen Proyek
5. Tata Lingkungan	5. Jasa Perencanaan Teknik, Operasi, & Pemeliharaan	
	6. Jasa Bantuan & Nasehat Teknis	
	7. Jasa Penelitian	
	8. Jasa Manajemen Konstruksi	
	9. Jasa Manajemen Provek	

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi
2. Tanda bukti pembayaran izin
3. Dst.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
PT .....

Penanggung Jawab  
Badan Usaha / Orang-Perorangan

Nama Jelas

**Catatan:**

\*) Untuk bidang pekerjaan dan layanan dilingkari / dipilih sesuai yang diinginkan

Lampiran 1-2 : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
 Nomor : 369/KPTS/M/2001  
 Tanggal : 10 Juli 2001

**TATACARA PEMBERIAN NOMOR PADA SIUJK**

Pemberian Nomor kode kepada perusahaan sbb  
 Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi
- 1 = Perusahaan nasional
  - 2 = Penanaman modal Dalam Negeri
  - 3 = Perusahaan Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing
- Digit 2 s/d 7 : Nomor registrasi pada LPJK Propinsi.
- Digit 8 s/d 11 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS
- Digit 12 : Jenis usaha diisi
- 1 = Jasa Perencanaan
  - 2 = Jasa Pelaksanaan
  - 3 = Jasa Pengawasan
  - 4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 13 s/d 17 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah

**Contoh 1 .**

Sebuah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK propinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Perusahaan nasional )
2. Tercatat di LPJK : 809465
3. Kode kota Surakarta : 3372
4. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksanaan)
5. Nomor urut perusahaan : 00811

Kode perusahaan : **1 - 809465 - 3372 - 2 - 00811**

**Contoh 2**

Sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang jasa konstruksi berasal dari negara Philipina membuka kantor perwakilan di Manado terdaftar di LPJK propinsi Sulawesi Utara dengan nomor 001954 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Manado no 2909 berusaha di bidang pengawasan konstruksi maka kode perusahaan tersebut adalah

1. Badan Usaha : 3 (perusahaan PM Asing )
2. Tercatat di LPJK : 001954
3. Kode Kota Manado : 7172
4. Jenis Usaha : 3 (Jasa pengawasan )
5. Nomor urut perusahaan : 02909

Kode perusahaan : **3 - 001954 - 7172 - 3 - 02909**

CONTOH FORM IUJK

LOGO PEMDA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA .....

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor: .....

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Kantor Perusahaan : .....  
Jalan, Nomor : .....  
Kelurahan : .....  
RT/RK/RW : .....  
Kabupaten/Kota : ..... Kode Pos : (wajib diisi)  
Propinsi : .....  
Nomor Telepon : ..... No. Fax .....

Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama

Nama : .....  
N.P.W.P Perusahaan : .....

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa .....

\*) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bidang Pekerjaan : .....  
Berlaku sampai dengan tgl. : .....

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Pas Foto  
3 cm x 4cm  
.....  
Penanggungjawab  
Perusahaan

Cap dan tandatangan  
(.....)  
NIP .....

Catatan

\*) diisi sesuai dengan kegiatan usaha Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan

Contoh Form laporan instansi yang ditunjuk kepada Bupati/Walikota

LAMPIRAN I-4 : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IUJK  
NOMOR : 369/KPTS/M/2001  
TANGGAL : 10 JULI 2001

**LAPORAN PEMBERIAN IUJK**  
**KABUPATEN / KOTA .....**  
**TAHUN : .....**  
**TRIWULAN / SEMESTER KE : .....**

Jasa Perencanaan / Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan :

NO	BULAN	JUMLAH DOKUMEN PERMOHONAN (TOTAL)	JUMLAH IUJK(BUAH)			KETERANGAN
			PERMOHONAN	PERUBAHAN	PERPANJANGAN	
			BADAN USAHA BARU	BADAN USAHA	BADAN USAHA	
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

- Gubernur .....
- Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

....., tgl .....

Pemerintah Kabupaten Kota

Catatan :

- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember dilaporkan kepada Bupati / Walikota

Contoh Form laporan instansi yang ditunjuk kepada Bupati/Walikota

LAMPIRAN I-5 : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
WILAYAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IUJK  
NOMOR : 369/KPTS/M/2001  
TANGGAL : 10 JULI 2001

**LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI**  
**BULAN .....**

Jasa Perencanaan / Jasa Pelaksana / Jasa Pengawasan :

NO	Nama Perusahaan Alamat, Kota, Telp	No. IUJK	Nama Paket Pekerjaan Nilai Pekerjaan Mulai - Selesai Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl. 10 bln laporan	
					Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

- Gubernur .....
- Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

....., tgl .....

Pemerintah Kabupaten Kota

Catatan :

- Setiap Jenis Usaha dibuat tersendiri
- Laporan dibuat oleh masing-masing Dinas / Instansi yang melakukan kegiatan teknis dan dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota untuk menerbitkan IUJK
- Laporan dibuat sesuai tgl yang sudah ditetapkan setiap bulannya
- Untuk proyek swasta adalah instansi penerbit IMB
- Proyek swasta yang dilaporkan adalah yang digunakan untuk umum.

**2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi.**  
**Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun.**  
**A. Pengertian.**

1. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.
2. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.
3. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik.
4. Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

#### **B. Definisi Operasional.**

1. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat memperoleh data dan informasi terkini mengenai jasa konstruksi.
2. SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran.

#### **C. Jenis Layanan.**

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah :

1. Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala.
2. Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala.
3. Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya.
4. Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara berkala.
5. Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Karawang setempat yang ter-update secara berkala.
6. Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten Karawang yang ter-update setiap tahun anggaran
7. Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Karawang beserta tata cara penyampaian pengaduan/keluhan.

#### **D. Cara Perhitungan/Rumus**

1. Rumus

SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di Kabupaten Karawang adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran. Atau dirumuskan sebagai berikut :

$$SPM \text{ Tingkat Pelayanan} = \frac{\sum \text{Jenis layanan minimal terupdate}}{\sum \text{Jenis layanan minimal}}$$

Sedangkan rumus SPM tingkat pelayanan nasional dirumuskan sebagai berikut :

$$SPM \text{ Tingkat Pelayanan} = \frac{\sum \text{Total SPM Tingkat Pelayanan di seluruh Kab/Kota}}{\sum \text{Total Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

2. Pembilang

Total jenis layanan terupdate adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal yang ditampilkan, diupdate secara berkala dan telah di evaluasi keterkiniannya oleh Instansi/unit yang ditunjuk sebagai evaluator.

3. Penyebut

Total jenis layanan minimal adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal sesuai dengan jenis layanan pada point 3.

4. Ukuran / konstanta  
Persentase (%)

5. Contoh perhitungan

Pada kondisi eksisting di Kabupaten Karawang yang telah memiliki sistem informasi jasa konstruksi yang di evaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah :

- a. Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi telah ter-update secara berkala
- b. Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi tidak ada
- c. Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi masih merupakan data tahun anggaran sebelumnya.
- d. Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ter-update secara *realtime*
- e. Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak terupdate.
- f. Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten Karawang yang terupdate telah diupdate sesuai dengan tahun anggaran.
- g. Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Karawang beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan tersedia.

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah  $4/7 = 57\%$

Dan untuk SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi nasional misalkan diketahui total jumlah rata-rata SPM tingkat pelayanan untuk Kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 40.957 dan diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah kabupaten/kota adalah sebanyak 497 kabupaten/kota, maka tingkat pelayanan SPM untuk nasional adalah :

$$\text{Tingkat Pelayanan SPM Nasional} = \frac{40.957}{497} \times 100\%$$

Tingkat pelayanan SPM nasional 2014 adalah = 82,41%

### **E. Target**

SPM tingkat pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

### **F. Standar Input**

Untuk dapat melaksanakan layanan yang baik maka harus jelas mengenai input yang dibutuhkan untuk memperoleh produk data dan informasi yang akan diberikan kepada calon pengguna.

Standar input ini berupa data-data yang harus disiapkan untuk diproses menjadi produk layanan informasi seperti :

1. materi/data/informasi yang disajikan.
2. waktu data dan informasi di diperoleh.
3. waktu saat data ditampilkan pada sistem.
4. sumber data atau informasi dan jika perlu dicantumkan *contact person* data/informasi yang disajikan.

### **G. Standar Proses**

Standar proses pelayanan adalah menyangkut indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam proses pelayanan minimal yang antara lain sebagai berikut :

#### **1. Alamat website Sistem Informasi jasa konstruksi :**

Seluruh data dan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi ditampilkan pada sebuah website dengan alamat website yang mewakili nama Kabupaten Karawang dan konstruksi. Contoh : [www.konstruksi-kotapalembang.net](http://www.konstruksi-kotapalembang.net), atau dapat juga ditampilkan dalam sub domain website resmi Kabupaten. Contoh : [konstruksi.palembang.go.id](http://konstruksi.palembang.go.id)

#### **2. Sumber Data dan Informasi :**

Instansi terkait yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi keabsahan data yang tandai dengan rekomendasi penanggung jawab instansi terkait.

#### **3. Penanggung jawab Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.**

Penanggung jawab dan dan penanggung gugat produk layanan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **4. Operator.**

Operator yang melaksanakan proses memasukkan data atau informasi pada sistem informasi jasa konstruksi adalah orang menguasai penggunaan komputer secara mahir dan yang ditunjuk oleh penanggung jawab sistem informasi sebagai pelaksana proses memasukkan data atau informasi tersebut ke sistem yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

### **H. Sumber Daya Manusia (SDM).**

Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

### **I. Penanggungjawab**

Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

## VIII. Penataan Ruang.

### 1. Informasi Penataan Ruang.

#### Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Karawang Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital.

##### A. Informasi Berupa Peta Analog.

###### 1. Pengertian.

Informasi Berupa Peta Analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

###### 2. Definisi operasional.

###### a. Bentuk :

Peta dalam bentuk cetakan (*hardcopy*).

###### b. Lokasi Penyimpanan :

Di setiap Kantor Bupati, Kecamatan dan Kelurahan.

###### c. Deskripsi :

1) Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten Karawang dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.

2) Peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten) dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

###### 3. Cara Perhitungan Nilai Indikator.

###### a. Rumus.

SPM Informasi peta analog adalah persentase jumlah peta analog berisi RTRW Kabupaten Karawang dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$SPM \text{ Informasi Peta Analog} = \frac{\sum_{\text{Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan}}^{\text{Akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah Peta Analog}}{\sum \text{Jumlah Peta Analog}} \times 100\%$$

###### b. Pembilang

Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

###### c. Penyebut

Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang seharusnya tersedia di Kabupaten /Kecamatan/ elurahan.

###### d. Ukuran Konstanta

Persentase (%).

- e. Contoh perhitungan  
Kabupaten Karawang dari 30 Kecamatan dan 100 Kelurahan. Pada tahun 2014, tersedia 1 peta analog RTRW Kabupaten Karawang, 20 peta analog RTRW Kabupaten Karawang di tingkat Kecamatan, dan 50 peta analog RTRW Kabupaten Karawang di tingkat Kelurahan.  
Maka Nilai SPM Informasi Peta Analog pada akhir tahun pencapaian adalah :
- 2014 (Kabupaten) =  $1/1 \times 100\% = 100\%$   
2014 (Kecamatan) =  $20/30 \times 100\% = 66,67\%$   
2014 (Kelurahan) =  $50/100 \times 100\% = 50\%$

#### **4. Sumber Data**

- a. Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- b. Peta analog yang dikeluarkan oleh Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.

#### **5. Rujukan**

Pasal 13 ayat (2) huruf g dan Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

#### **6. Target**

Target pencapaian SPM Informasi Peta Analog pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta 90% di tingkat Kelurahan.

#### **7. Langkah Kegiatan**

Pembuatan peta analog RTRW Kabupaten Karawang dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.

#### **8. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

#### **9. Penanggungjawab**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

### **B. Informasi Berupa Peta Digital**

#### **1. Pengertian.**

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja dan tanpa dipungut biaya.

#### **2. Definisi operasional**

- a. Bentuk :  
Peta digital (softcopy)
- b. Lokasi Penyimpanan :  
Di setiap Kantor Bupati, Kecamatan dan Kelurahan.

- c. Deskripsi :
- 1) Peta digital dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format.jpg/.png dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten Karawang dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.
  - 2) Harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

### 3. Cara Perhitungan Nilai Indikator

- a. Rumus.

SPM Informasi peta digital adalah persentase jumlah peta digital RTRW Kabupaten Karawang dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital seharusnya ada pada Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$SPM \text{ Informasi Peta Digital} = \frac{\sum_{\text{Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan}}^{\text{Akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah Peta Digital}}{\sum \text{Jumlah Peta Digital}} \times 100\%$$

- b. Pembilang.

Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang tersedia di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

- c. Penyebut

Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan.

- d. Ukuran Konstanta  
Persentase (%).

- e. Contoh perhitungan

Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan dan 100 Kelurahan. Pada tahun 2014, tersedia 1 peta digital RTRW Kabupaten Karawang, 10 peta digital RTRW Kabupaten Karawang di tingkat Kecamatan, dan 15 peta digital RTRW Kabupaten di tingkat Kelurahan.

Maka Nilai SPM Informasi Peta Digital pada akhir tahun pencapaian adalah :

$$2014 \text{ (Kabupaten)} = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

$$2014 \text{ (Kecamatan)} = 10/30 \times 100\% = 33,33\%$$

$$2014 \text{ (Kelurahan)} = 15/100 \times 100\% = 15\%$$

### 4. Sumber Data

- a. Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- b. Peta digital yang dikeluarkan oleh Dinas/SKPD yang membidangi penataan ruang.

### 5. Rujukan

Pasal 13 ayat (2) huruf g dan Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

## 6. Target

Target pencapaian SPM Informasi Peta Digital pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten Karawang dan Kecamatan, serta 90% di tingkat Kelurahan.

## 7. Langkah Kegiatan

Pembuatan peta digital RTRW Kabupaten Karawang dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.

## 8. Sumber Daya Manusia (SDM).

Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

## 9. Penanggungjawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

## 2. Perlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

**Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Konsultasi Publik Yang Memenuhi Syarat Inklusif Dalam Proses Penyusunan RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang, Yang Dilakukan Minimal 2 (Dua) Kali Setiap Disusunnya RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang**

### A. Pengertian

Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

### B. Definisi operasional

1. **Syarat inklusif dalam konsultasi publik** adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konsultasi publik, antara lain *stakeholder* yang terlibat, kualitas pertemuan, dan jumlah pertemuan.
2. **Stakeholder yang terlibat** adalah perwakilan dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan/atau LSM yang berkepentingan dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.
3. **Kualitas pertemuan** dapat dinilai dari bentuk diskusi yang dinamis dan interaktif, dimana gagasan-gagasan para *stakeholder* dapat terfasilitasi.
4. **Jumlah pertemuan konsultasi publik** tersebut diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu awal dan akhir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang tujuannya untuk menjaring masukan dan tanggapan.

### C. Cara Perhitungan Nilai Indikator

1. Rumus.

SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian

SPM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharusnya pada Kabupaten Karawang.

$$\text{SPM Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Tata Ruang} = \frac{\sum_{\text{Kabupaten}}^{\text{Akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah Konsultasi Publik}}{\sum \text{Jumlah Konsultasi Publik}} \times 100\%$$

$$\text{SPM Konsultasi Publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang} = \frac{\sum_{\text{Kabupaten}}^{\text{Akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah Konsultasi Publik}}{\sum \text{Jumlah Konsultasi Publik}} \times 100\%$$

2. Pembilang

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3. Penyebut

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang seharusnya terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang sampai akhir tahun pencapaian SPM.

4. Ukuran Konstanta

Persentase (%).

5. Contoh perhitungan

Kabupaten Karawang sedang menyusun RTRW dan program pemanfaatan ruang. Pada prosesnya, hanya dilakukan konsultasi publik sebanyak 1 kali untuk penyusunan rencana tata ruang dan 1 kali untuk penyusunan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun 2014.

Maka Nilai SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang pada akhir tahun pencapaian adalah :

$$2014 \text{ (Penyusunan Rencana Tata Ruang)} = 1/2 \times 100\% = 50\%$$

$$2014 \text{ (Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang)} = 1/2 \times 100\% = 50\%$$

**D. Sumber data**

Laporan proses penyusunan rencana tata ruang dan proses penyusunan program pemanfaatan ruang Kabupaten Karawang.

**E. Rujukan**

Pasal 13 ayat (3) huruf g Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**F. Target**

SPM konsultasi publik untuk tiap penyusunan rencana tata ruang dan penyusunan program pemanfaatan ruang adalah 100% pada tahun 2014.

### G. Langkah Kegiatan

Konsultasi publik pada proses penyusunan rencana tata ruang/ program pemanfaatan ruang dilakukan melalui forum yang mempertemukan seluruh stakeholder (selain pemerintah) yang terkait dengan penyusunan rencana tata ruang dan pihak yang menyusun rencana tata ruang (pemerintah), yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

### H. Sumber Daya Manusia (SDM).

Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

### I. Penanggungjawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

## 3. Izin Pemanfaatan Ruang

### Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kabupaten Karawang Beserta Rencana Rincinya

#### A. Pengertian

Bahwa setiap Kabupaten Karawang diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten Karawang beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

#### B. Definisi operasional

**Izin Pemanfaatan Ruang** adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Cara Perhitungan Nilai Indikator

##### 1. Rumus

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang adalah persentase jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang yang seharusnya ada di Kabupaten Karawang.

$$\text{SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang} = \frac{\sum_{\text{Kabupaten}} \text{Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang}}{\sum_{\text{Kabupaten}} \text{Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang}} \times 100\%$$

##### 2. Pembilang

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten Karawang sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3. Penyebut

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten Karawang yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM.

4. Ukuran Konstanta  
Persentase (%).

5. Contoh perhitungan

Kabupaten Karawang sudah memiliki Perda RTRW dan terus berjalan sebagai dasar pemberian izin hingga masa berakhirnya rencana (termasuk tahun 2014).

Maka Nilai SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang pada akhir tahun pencapaian adalah :  
2014 (Kota) =  $1/1 \times 100\% = 100\%$

**D. Sumber data**

Fakta lapangan tentang tersedianya Perda RTRW beserta peta-petanya.

**E. Rujukan**

Pasal 60 huruf b Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**F. Target**

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Karawang adalah 100% pada tahun 2014.

**G. Langkah Kegiatan**

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui.

**H. Sumber Daya Manusia (SDM).**

Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**I. Penanggungjawab**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang**

**Terlaksananya Tindakan Awal terhadap Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang, Dalam Waktu 5 (Lima) Hari Kerja**

**A. Pengertian**

Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari.

## B. Definisi operasional

1. **Pelayanan Yang Responsif** adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat, dan benar terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.
2. **Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang** adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
3. **Tindakan Awal** adalah terdiri atas :
  - a. Penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTR terkait;
  - b. Tinjauan ke lapangan; dan
  - c. Menjawab aduan dengan surat.  
Setelah dilakukannya tindakan awal ini, selanjutnya dapat diteruskan dengan indentifikasi dan tindakan penanganan kasus.

## C. Cara Perhitungan Nilai Indikator

### 1. Rumus

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pelayanan kasus yang seharusnya ditangani pada Kabupaten /Kecamatan di akhir tahun pencapaian SPM.

$$\text{SPM Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang} = \frac{\sum_{\text{Akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah kasus yang tertangani}}{\sum_{\text{Kabupaten/Kecamatan}} \text{Jumlah kasus yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

### 2. Pembilang

Jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kabupaten /Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

### 3. Penyebut

Jumlah kasus yang seharusnya ditangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kabupaten /Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

### 4. Ukuran Konstanta

Persentase (%).

### 5. Contoh perhitungan

Di Kabupaten Karawang, sampai tahun 2014 terdapat 100 kasus pengaduan, dan kesemuanya dapat dilakukan tindakan awal penanganan kasus.

Maka Nilai SPM Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang pada akhir tahun pencapaian adalah :  
2014 (Kabupaten) =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**D. Sumber data**

Fakta lapangan tentang tersedianya tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang.

**E. Rujukan**

Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 60 huruf c, d, e, dan f Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**F. Target**

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah 100% pada tahun 2014 di setiap Kabupaten Karawang dan Kecamatan.

**G. Langkah Kegiatan**

Pelayanan pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu pengaduan yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika hasil pengaduan terbukti benar telah terjadi pelanggaran, maka dilakukan penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran tersebut.

**H. Sumber Daya Manusia (SDM).**

Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**I. Penanggungjawab**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.

**5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**

**Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan**

**A. Pengertian**

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

**B. Definisi operasional**

1. **Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik** adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
2. **Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik** harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

### C. Cara Perhitungan Nilai Indikator

#### 1. Rumus

SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini.

$$\text{SPM Penyediaan RTH Publik} = \frac{\sum_{\text{Akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Luasan RTH Publik yang tersedia}}{\sum_{\text{Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan}} \text{Luasan RTH Publik yang seharusnya}} \times 100\%$$

#### 2. Pembilang

Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

#### 3. Penyebut

Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

#### 4. Ukuran Konstanta

Persentase (%).

#### 5. Contoh perhitungan

Sampai tahun 2014, Kabupaten Karawang memiliki jumlah luasan RTH publik sebesar 50 ha dari luas wilayah Kabupaten, sedangkan RTH publik ideal untuk kota tersebut adalah 150 ha, maka Nilai SPM penyediaan publik pada akhir tahun pencapaian adalah :

$$2014 \text{ (Kota)} = 50/150 \times 100\% = 33\%$$

### D. Sumber data

Data penyebaran RTH publik yang tersedia di Kabupaten Karawang.

### E. Rujukan

Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### F. Target

Target nilai SPM dihitung dari persentase luasan RTH publik yang diamanatkan dalam UUPR yaitu sebesar 20%, sehingga target SPM Penyediaan RTH Publik pada tahun 2014 adalah 25%.

### G. Langkah Kegiatan

Penyediaan RTH publik dilakukan dengan melakukan penyesuaian pemanfaatan pola ruang wilayah kota/kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

**H. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aparatur Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

**I. Penanggungjawab**

Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**